

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DALAM
PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

FERNANDO SIHAR SITORUS
NPM. 1371010038

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DALAM
PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**


Disusun Oleh :

FERNANDO SIHAR SITORUS

NPM. 1371010038


Telah Direvisi dan Diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 27 April 2018

PEMBIMBING :



Wiwin Yulianingsih, SH., MKn.
NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI :

1.


Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

2.


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

3.


Wiwin Yulianingsih, SH., MKn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA
YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DALAM
PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun Oleh :


FERNANDO SIHAR SITORUS

NPM. 1371010038

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,



PEMBIMBING


Wiwin Yulianingsih, SH., MKn.

NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum

NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernando Sihar Sitorus
NPM : 1371010038
Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 07 Oktober 1994
Konsentrasi : Perdata
Alamat : JL. Asemrowo VI No. 34 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :


PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DALAM PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaannya (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

PEMBIMBING



Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Surabaya, 13 April 2018

Penulis



Fernando Sihar Sitorus
NPM. 1371010038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN.	xiii
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat penelitian	3
1.5 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	5
1.6 Pengertian Tentang Perjanjian	5
1.6.1 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	6
1.6.2 Akibat Perjanjian	7
1.6.3 Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan	8
1.7 Pengertian Konsumen	9
1.7.1 Hak-Hak Konsumen	11

1.7.2 Kewajiban Konsumen.....	15
1.8 Pengertian Pelaku Usaha.....	16
1.8.1 Hak-Hak Pelaku Usaha	17
1.8.2 Kewajiban Pelaku Usaha	18
1.8.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	18
1.9 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
1.9.1 Tujuan Perlindungan Konsumen	21
1.9.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	22
1.10 Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
1.10.1 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan	23
1.10.2 Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab	24
1.10.3 Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab	25
1.10.4 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak	25
1.11 Tinjauan Tentang Peraturan Hukum Pengangkutan	26
1.11.1 Tujuan Pengangkutan	26
1.11.2 Asas Hukum Pengangkutan	27
1.12 Subjek Hukum Pengangkutan.....	27
1.13 Tanggung Jawab Pengangkut	28
1.13.1 Tanggung Jawab Karena Kesalahan	28
1.13.2 Tanggung Jawab Karena Praduga.....	29
1.13.3 Tanggung Jawab Mutlak.....	29
1.14 Kerugian Akibat Cacat Barang	29
1.15 Pelaku Usaha Harus Memberikan Informasi Yang Benar....	30
1.16 Jenis dan Tipe Penelitian	31

1.17 Sumber Data.....	31
1.18 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	32
1.19 Metode Analisis Data.....	33
1.20 Lokasi Penelitian.....	34
1.21 Waktu Penelitian.....	34
1.22 Sistematika Penelitian.....	34
 BAB II BENTUK INFORMASI PELAKU USAHA PEGIRIMAN BARANG	
2.1 Bentuk Perjanjian Antara KonsumendenganPelaku usaha	
JasaPengirimanBarang.....	36
2.2 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam	
Pengiriman Barang	46
 BAB III BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN	
TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK BENAR.....	47
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama : Fernando Sihar Sitorus
NPM : 1371010038
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Oktober 1994
Program studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG
TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DALAM
PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar dalam pengiriman barang. PT “X” merupakan pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang, kaitannya dengan perlindungan konsumen PT “X” adalah sebagai pelaku usaha yang ikut berperan dalam usaha perlindungan konsumen. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan usahanya, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang disebabkan karena kesalahan dari pelaku usaha yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Untuk menyelesaikan permasalahan pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar kepada konsumen dalam pengiriman barang, sehingga barang konsumen tidak layak dikonsumsi atau rusak yaitu dengan memberikan jaminan ganti rugi penuh sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 yaitu, memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Informasi Yang Tidak Benar, Pengiriman Barang